

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan seperti yang kita ketahui merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang semua bahkan seluruh aktifitas secara real life dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesehatan merupakan hak setiap individu dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki peran penting dalam melakukan upaya kesehatan yang tertata, menyeluruh dan merata bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan, daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Cita-cita bangsa Indonesia yang sangat klasik dan sering kita dengar yang tercantum dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka melaksanakan cita-cita tersebut maka diperlukan pembangunan kesehatan yang merupakan suatu bagian dari perwujudan pembangunan nasional. Dalam melaksanakannya upaya tersebut maka peran pemerintah dan masyarakat sangat diharuskan seimbang. Hanya saja peran pemerintah disini dipusatkan pada upaya pembinaan, pengaturan serta

pengawasan agar terwujudnya pemerataan pemelayanan kesehatan serta terwujudnya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan perlu diarahkan , dibina dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi-fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah.¹

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dan pasien yang membutuhkan penyembuhan.²

Salah satu upaya pemerintahan dalam peningkatan kesehatan masyarakat adalah mendirikan rumah sakit di setiap daerah. Rumah sakit merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien juga dapat dipandang sebagai pelayanan yang diberikan pelaku usaha (rumah sakit) dengan pasien (konsumen).

Pelayanan kesehatan yang diberikan haruslah tindak pelayanan yang tidak membeda-bedakan status social seseorang dalam masyarakat, baik seseorang

¹ Sofwan Dahlan, *Hukum kesehatan*, Undip Press, Semarang, 1999, hal 13.

² K. Bertens, *Etika Biomedis*, Yogyakarta, Kanisius, 2011 hal 133.

yang kaya, miskin, berkuasa, biasa, pintar, maupun seorang yang memiliki gangguan jiwa.

Pemaksimalan kesehatan yang merata dan tidak membeda-bedakan suatu golongan sosial juga sejalan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila di sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam hal ini termasuk juga didalamnya keadilan dalam mendapatkan akses kesehatan yang baik dan bermutu.

Dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Peraturan lain yang mengatur tentang pelayanan kesehatan dirumah sakit adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Berikut sedikit penjelasan mengenai Pasien Dokter dan Rumah Sakit :

- Pasien

Pasien adalah subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan hanya sekedar objek.

Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran menyatakan bahwa pasien adalah setiap orang

yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter.

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit, pengertian pasien adalah, setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.

- Dokter

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigibaik didalam maupun diluar negri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah salah satu pihak yang dilibatkan dalam perjanjian terapeutik ini yang berfungsi sebagai sarana tempat pelaksanaannya perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien.

Menurut *American Association* Rumah Sakit adalah suatu institusi yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada pasien, pelayanan tersebut merupakan diagnostis dan terapeutik untuk berbagai

penyakit dan masalah kesehatan baik yang bersifat bedah maupun non bedah.³

Pengertian Rumah Sakit menurut undang-undang nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Mengarahkan kebijakan yang ingin dicapai berbagai bahan hukum tersebut yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu.

Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula.⁴

Banyaknya terjadi kasus-kasus serta gugatan dari pihak pasien yang melibatkan suatu rumah sakit akibat dari pasien tidak puas atau malah dirugikan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yang merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Semakin sadar masyarakat akan aturan hukum, semakin mengetahui mereka akan hak dan kewajibannya dan semakin luas pula suara-suara yang menuntut agar hukum memainkan peranannya di bidang kesehatan. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat (pasien) tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengobatan yang

³ Cecep triwibowo, *perijinan dan akreditasi rumah sakit sebuah kajian hukum kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2012, hal 31

⁴ Bahder johan nasution, *hukum kesehatan pertanggungjawaban dokter*, PT Rineka cipta, Jakarta, 2005, hal 5.

dilakukan oleh pihak medis. Pasien ingin mengetahui bagaimana tindakan medis dilakukan agar nantinya tidak menderita kerugian akibat kesalahan dan kelalaian pihak medis.⁵

Berikut ini merupakan kasus-kasus yang terjadi akibat kurangnya perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien :

Keluarga pasien yang diduga disuntik setelah meninggal pada tahun 2017, Supariyah (67), mempertanyakan berkas rekam medis kepada pihak RS Siti Khodijah Sidoarjo, Jawa Timur, supariyah dikabarkan meninggal akibat serangan jantung 21 desember 2017 perawat diduga tetap menyuntik pasien meski supariyah sudah meninggal dunia, dan keluarga mengaku sudah beberapa kali melayangkan surat untuk meminta rekam medis Supariyah, Saat ini, pihaknya sudah melaporkan manajemen rumah sakit ke Polresta Sidoarjo untuk mencari fakta hukum dan mendapatkan keadilan bagi keluarga korban. Pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak kepolisian namun belum ada penyelesaian.⁶

Kepergian bayi Deborah pada tahun 2017 menimbulkan rasa kecewa dalam hati Henny terhadap pelayanan RS Mitra Keluarga di kawasan Jakarta Barat. Henny merasa, apa yang dilakukan rumah sakit itulah yang membuat nyawa putrinya melayang, Minggu dini hari, 3 September 2017, sekitar pukul 02.30 WIB, Bayi Debora sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres, dirumah sakit ini bayi Deborah telat diselamatkan, karena orang tua hanya membayarkan 5 juta rupiah dahulu dan ditolak pihak rumah sakit, dikarenakan masalah administrasi keuangan yang kurang, DP Rp 19

⁵Soejami, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, Bandung*,1992, Citra Aditya, hal. 9.

⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180201215527-12-273312/keluarga-korban-suntik-mayat-pertanyakan-rekam-medis> diakses 19 september 2018 2:27

juta Minimal 50 persen dulu, kira-kira Rp 11 juta, agar bisa dimasukkan ke ruang PICU (Perinatology Intensive Care Unit) akhirnya bayi Debora tidak bisa dimasukkan ke ruang PICU yang mengakibatkan bayi Deborah meninggal dikarenakan telat mendapat pertolongan pertama tentu ini telah melanggar pernyataan di atas materai Direktur RS Mitra Kelurga dr Fransisca D Permatasari. Dinas Kesehatan DKI memanggil pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, untuk meminta penjelasan terkait kasus yang saat ini menjadi sorotan tersebut dan sampai saat juga belum ada titik terang dari penyelesaiannya.⁷

Untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh satu institusi kesehatan (Rumah Sakit) kepada pasien tentu saja kita tidak hanya mendengar dari orang lain atau membaca hanya dari buku saja, untuk itu disini penulis harus meneliti secara langsung kesuatu institusi kesehatan (rumah sakit) tertentu dan disini peneliti memilih rumah sakit umum daerah sukamara sebagai tempat untuk meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Hal-hal yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA**”.

⁷<http://www.siagaindonesia.com/161715/kasus-bayi-deborah-bukti-lemahnya-pelayanan-kesehatan-di-negeri-ini.html> diakses pada tanggal 19 september 2018 03:00

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara?
2. Apa yang menjadi hambatan dan bagaimana solusi di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi rumah Sakit Umum Daerah Sukamara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan.

D. Kegunaan penelitian

1. Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum terkait perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara. selain itu,

penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan bisa memberikan suatu evaluasi dan masukan yang bermanfaat bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien.

b. Bagi peneliti

Diharapkan bisa menambah suatu pengetahuan dan memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang perlindungan hukum terhadap pasien.

c. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan bagi pembaca dan juga menambah pustaka bagi Universitas maupun Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat mengasah suatu yang lebih mendalam bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui hak-hak mereka yang diperoleh saat menjadi konsumen/pasien rumah sakit, khususnya mengenai masalah perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara.

E. Terminologi

Perlindungan hukum menurut tata bahasa Indonesia terdiri dari dua kata yaitu, perlindungan dan hukum.

Perlindungan itu berasal dari kata lindung, jikalau telah kita beri kata mediawalan dan –I diakhir maa akan menjadi kata melindungi maka memiliki arti kata menjaga, merawat, memelihara lebih jauh maka jika kata dasar lindung diberikan kata awal pe- dan akhiran -an sehingga menjadi kata perlindungan yang memiliki arti perbuatan untuk melindungi, yaitu menjaga, merawat dan memelihara.⁸

Sedangkan hukum itu berarti suatu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan penguasa atau pemerintahannya.⁹

Utrech mendefinisikan hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu sangat harus dipatuhi oleh masyarakat nya itu.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum ialah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia berupa kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹¹ Pasien ialah seseorang yang menerima perawatan medis, kata pasien itu sendiri berasal dari kata bahasa Indonesia analog dengan kata patient dari

⁸ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 20 september pukul 08:41

⁹ <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 20-09-2018 pukul 08:45

¹⁰ M.L Tobing, *sekitar pengantar ilmu hukum*, erlangga, Jakarta, 2007, hal 8.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, kompas, Jakarta, 2003, hal 121

bahasa inggris. Patient diturunkan dari bahasa latin yaitu *patiens* yang memiliki suatu arti kesamaan dengan kata kerja *pati* yang arti nya menderita.¹²

Menurut American Hospital Association di tahun 1978 rawat inap ialah suatu institusi yang fungsi utamanya adalah memberikan suatu pelayanan kepada pasien untuk diagnostik dan terapeutik serta berbagai penyakit dan masalah keehatan, baik yang bersifat bedah maupun non bedah.¹³

Menurut association of hospital care (1947) rumah sakit ialah pusat dimana pelayanan kesehatan suatu masyarakat , pendidikan, serta penelitian kedokteran diselenggarakan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini secara yuridis merupakan analisis yuridis terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan sebagai konsumen.

Pendekatan secara sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk melihat bagaiman proses interaksi rumah sakit dengan pasien dalam pelayanannya yang sesungguhnya terjadi dan bertujuan untuk mengetahui keadaan sesungguhnya dengan dilakukn penelitian, dan kemudian

¹²<http://id.wikipedia.org/wiki/pasien>, diakses pada tanggal 20-09-2018 pukul 09:09

¹³<https://journal/stikeshb.ac.id>, diakses pada tanggal 20-09-2018 pukul 09:15

¹⁴<https://www.scribd.com/doc>, diakses pada tanggal 20 september pukul 09:20

diteliti dan dianalisis secara menyeluruh yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penggambaran kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu keadaan gejala dari individu atau kelompok tertentu.

3. Sumber Data

- a. Data primer, data yang diperoleh dari narasumber/responden secara langsung sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas dan nyata. Data ini akan diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara.

Data primer dilakukan dengan cara wawancara

Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab terhadap seseorang sumber yang bersangkutan untuk memperoleh keterangan dengan maksud mendapatkan informasi data sesuai penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara yang mungkin tak terstruktur.

Wawancara tak terstruktur ialah wawancara yang bebas dimana seorang peneliti tak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pewawancara disini hanya menulis hal garis besarnya saja.

Dalam wawancara ini peneliti belum mengetahui pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti banyak mendengarkan saja apa yang disampaikan dari sumber.

Data primer dilakukan dengan cara observasi

Observasi ialah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud memahami kemudian mencermati pengetahuan dari sebuah kejadian berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian dari peneliti.

- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari keputusan literatur, makalah-makalah, laporan penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, data ini digunakan untuk mendukung data primer.

Data sekunder diklasifikasikan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat suatu prundang-Undang.

Bahan Hukum Primer :

- a) Al-Qur`an
- b) Burgerlijk Wetboek

- c) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - d) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
 - e) Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - f) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan
 - g) Undang-undnag nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan Hukum Sekunder :

- a) keputusan yang berkaitan dengan perlindungan hukum
 - b) hasil penelitian, karya ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum.
 - c) berita-berita dan artikel dimedia massa baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan perlindungan hukum
- 3) Bahan hukum tersier,yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan Hukum Tersier :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

c) Ensiklopedia

4. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara yang beralamat di Jl.Tjilik Riwut Km 5,5 Nomor 35, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Ntai Sedawak, Kalimantan Tengah. Subyek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Menurut Soerjono Sukanto, analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan sumber secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁵

Tujuan analisis ini ialah untuk mendapat kan arahan dan pandangan mengenai perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan, kemudian dikualifikasikan bedasarkan norma hukum dengan tujuan untuk disimpulkan lebih lanjut untuk mencari pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI press, Jakarta 1985 hal 9

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, dan metode penelitian. Metode Penelitian memuat : pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, lokasi dan subyek penelitian, dan analisis data.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan tentang Pengertian Perlindungan Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Pelayanan Kesehatan, Pasien sebagai Konsumen Kesehatan, Pengertian Pelayanan Kesehatan, Asas - asas Pelayanan Kesehatan, Syarat - syarat Pelayanan Kesehatan, Standar Pelayanan Kesehatan, Pengertian Pasien Sebagai Konsumen, Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Konsumen, Syarat Sahnya Transaksi Teraupetik, berakhirnya Transaksi Teraupetik, Hak dan Kewajiban Pasien Dibidang Pelayanan Kesehatan, Faktor - faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Konsumen.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam bab ini merupakan inti dari pembahasan yang didalamnya membahas perlindungan hukum terhadap pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara dan hambatan Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara dalam memenuhi hak - hak pasien dalam Pelayanan dan solusinya.

Bab IV Penutup, Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran